



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

(Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Panitia khusus yang dibentuk oleh Rapat Paripurna.

5. Anggota

5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bintan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Bintan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
9. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD yang bertugas menegakan Tata Tertib dan Kode Etik.
10. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
11. Sekretaris Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Sekretaris Badan Kehormatan adalah Sekretaris Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bintan.
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
13. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
14. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
15. Buku Registrasi adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
16. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik sebagaimana yang diadukan.
18. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.
19. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik oleh Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.
20. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan

dengan

- dengan pelanggaran sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik.
21. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota DPRD, Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok atau Pemilih.
 22. Teradu adalah Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diadukan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik.
 23. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan.
 24. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Teradu, kecuali:
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga;
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris); dan
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
 25. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
 26. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan.
 27. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan segala perubahan atau peristiwa dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu perbuatan dan/atau peristiwa yang telah dilakukan Teradu.
 28. Pendampingan adalah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Fraksinya atau Anggota DPRD dari Fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan.

29. Klarifikasi

29. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
30. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
31. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menemukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- (2) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (3) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kehormatan mempunyai kewenangan:

- a. memanggil

- a. memanggil dan memeriksa Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji jabatan, Tata Tertib dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik.

BAB III
MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN
Bagian Kesatu
Materi

Pasal 4

Badan Kehormatan melakukan verifikasi atas Materi Perkara pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD berupa:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, Kode Etik, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum; dan/atau
- d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan melakukan verifikasi atas materi Perkara Tanpa Pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD berupa:
 - a. ketidakhadiran dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

telah

telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- d. pelanggaran yang telah dilakukan dan diketahui secara luas oleh masyarakat dan/atau informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik; dan
 - e. merangkap jabatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran Anggota DPRD yang dibuktikan secara administratif.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengaduan
Paragraf 1
Perkara Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 7

- (1) Pengaduan yang diajukan harus memuat:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. agama;
 - d. jenis kelamin;

e. pekerjaan

- e. pekerjaan;
 - f. kewarganegaraan; dan
 - g. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi.
 - (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor anggota;
 - c. daerah pemilihan; dan
 - d. Fraksi/partai politik.
 - (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti dugaan pelanggaran.
 - (6) Pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau cap jempol Pengadu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretaris Badan Kehormatan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretaris Badan Kehormatan.

(3) Sekretaris

- (3) Sekretaris Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (4) Sekretaris Badan Kehormatan Melaporkan hasil verifikasi yang dimaksud pada ayat (3) terhadap kelengkapan pengaduan paling lambat 5 (lima) Hari kerja dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretaris Badan Kehormatan dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan yang dicatat dalam buku registrasi atau dalam bentuk lain dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretaris Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pengadu untuk melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (7) Jika kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku registrasi dalam bentuk lain.
- (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku registrasi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (10) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan Kehormatan.
- (11) Setelah menerima hasil Verifikasi, Badan Kehormatan segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 10

Pengaduan pelanggaran tidak dapat diproses jika Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 12

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti.
- (2) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan Fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.
- (3) Pimpinan Fraksi wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Paragraf 2

Perkara Tanpa Pengaduan

Pasal 13

- (1) Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan; atau
 - b. hasil Verifikasi oleh Sekretaris Badan Kehormatan terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan,
- (2) Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Materi Perkara Tanpa Pengaduan dibahas dalam Rapat Badan Kehormatan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
- (4) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa Perkara Tanpa Pengaduan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretaris Badan Kehormatan dengan memberi nomor registrasi perkara.
- (5) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan, Badan Kehormatan melakukan Penyelidikan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari dan dituangkan dalam Berita Acara, Materi Perkara Tanpa Pengaduan

disampaikan

disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi.

- (6) Pimpinan Fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib merahasiakan Perkara sampai dengan perkara diputus.
- (7) Penyampaian materi Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah Rapat Badan Kehormatan.

BAB III PENYELIDIKAN

Pasal 14

- (1) Badan Kehormatan setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maupun tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta Keterangan Dan Penjelasan Kepada Pengadu, Saksi, Teradu, Dan/Atau Pihak Lain Yang Terkait; Dan/Atau
 - b. memverifikasi Dokumen Atau Bukti Lain Yang Terkait.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke lokasi peristiwa/kejadian terkait guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari Penyelidikan merupakan Alat Bukti yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (5) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretaris Badan Kehormatan dan Tenaga Ahli.

BAB IV
RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu
Rapat Badan Kehormatan

Pasal 15

- (1) Rapat Badan Kehormatan dilakukan di dalam gedung DPRD.
- (2) Rapat Badan Kehormatan dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Kedua
Sidang Badan Kehormatan

Pasal 16

- (1) Semua Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga
Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan

Pasal 17

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan
 - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;

b. melakukan

BAB IV
RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu
Rapat Badan Kehormatan

Pasal 15

- (1) Rapat Badan Kehormatan dilakukan di dalam gedung DPRD.
- (2) Rapat Badan Kehormatan dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Kedua
Sidang Badan Kehormatan

Pasal 16

- (1) Semua Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga
Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan

Pasal 17

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan
 - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;

b. melakukan

- b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; atau
 - b. dikeluarkan dari ruang sidang.

Bagian Keempat Acara Sidang

Pasal 18

- (1) Setiap anggota Sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.
- (2) Sekretaris Badan Kehormatan membacakan Tata Tertib Sidang.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli wajib memanggil ketua dan anggota sidang dengan sebutan "Yang Terhormat" selama Sidang.
- (4) Sebelum Sidang dimulai, ketua Sidang menyatakan Sidang tertutup untuk umum, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang Badan Kehormatan.
- (5) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka Sidang.
- (6) Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda Sidang.
- (7) Ketua Sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (8) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau anggota Sidang.
- (9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas Pengaduan dari pihak Pengadu.
- (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk

menyampaikan

- menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.
- (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika dibutuhkan.
 - (13) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada anggota Sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
 - (14) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti di dalam Sidang.
 - (15) Ketua Sidang mengesahkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
 - (16) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda Sidang.
 - (17) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
 - (18) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup Sidang.

Bagian Kelima
Sidang Perkara Pengaduan dan
Perkara Tanpa Pengaduan

Pasal 19

- (1) Sidang Badan Kehormatan untuk Perkara Pengaduan meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa Alat Bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Sidang Badan Kehormatan untuk Perkara Tanpa Pengaduan meliputi:
 - a. mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu; dan
 - b. memeriksa Alat Bukti.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(2) Badan

- (2) Badan Kehormatan tidak menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan Pengaduan.

Pasal 21

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan.

Pasal 22

Untuk Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan dari Teradu dalam jangka waktu serta memeriksa Alat Bukti paling lama 14 (empat belas) Hari dalam masa sidang terhitung sejak Perkara Tanpa Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu, baik dalam Perkara Pengaduan maupun Perkara Tanpa Pengaduan, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - a. sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - b. melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bukan merupakan tugas keseharian Anggota, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 24

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat

didampingi

didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehormatan.

- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

Bagian Keenam

Alat Bukti

Pasal 25

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Teradu berhak mengajukan Alat Bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak lain.

Pasal 26

- (1) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.

Pasal 27

Pasal 27

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, dan angka;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 28

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.

(3) Pengetahuan

- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi:
"Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya"

Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah".

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semoga Tuhan menolong saya".

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa".

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah"...diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu".

Untuk yang beragama Kong Hu Cu dimulai dengan kata "Kehadirat Tian Yang Maha Besar".

Untuk aliran kepercayaan dan mengikuti aturan aliran kepercayaan nya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

(4) Ahli

- (4) Ahli wajib disumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi:

"Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya"

Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah".

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semoga Tuhan menolong saya".

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa".

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah"....diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu".

Untuk yang beragama Kong Hu Cu dimulai dengan kata "Kehadirat Tian Yang Maha Besar".

Untuk aliran kepercayaan dan mengikuti aturan aliran kepercayaannya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian,

dan

dan pengalamannya. Yang dibuktikan dengan dengan ijazah, serifikat dan Riwayat Hidup.

Pasal 32

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi Alat Bukti petunjuk.

Pasal 33

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 34

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 35

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Jika ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur

dalam

dalam Peraturan ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang Badan Kehormatan, Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan Pembelaan

Pasal 38

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB V KEPUTUSAN

Pasal 39

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, morai, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Tata Tertib dan Kode Etik.

(2) Pimpinan

- (2) Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan/atau Anggota DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (5) Khusus Keputusan Badan Kehormatan mengenai :
 - a. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - b. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/ atau mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (6) Amar keputusan berbunyi:
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.

Pasal 40

- (1) Keputusan Badan Kehormatan diupayakan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Untuk menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 41

Keputusan Badan Kehormatan dalam Perkara Pengaduan harus memuat:

a. Kepala

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

Pasal 42

Keputusan Badan Kehormatan dalam Perkara Tanpa Pengaduan harus memuat:

- a. kepala keputusan yang berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas Teradu;
- c. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- e. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal keputusan; dan
- h. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

BAB IX PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Rehabilitasi

Pasal 43

Pasal 43

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik, keputusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 44

Dalam hal Teradu terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Keputusan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna dan ditindaklanjuti secara administratif oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretariat harus memberikan laporan tentang tindak lanjut keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diumumkan dalam rapat paripurna dengan ditembuskan kepada Badan Kehormatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri
Bentan
pada tanggal 29 AGUSTUS 2025
KETUA DPRD KABUPATEN
BINTAN,


FIVEN SUMANTI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 AGUSTUS 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN


RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 81.